



BUPATI SUMBA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TIMUR

NOMOR : 353/PPD.422/353/V/2016

TENTANG

PENYESUAIAN NAMA DAN ALAMAT SMP NEGERI BERDASARKAN WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN SUMBA TIMUR

BUPATI SUMBA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pemekaran Kecamatan, Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Sumba Timur, maka dalam rangka tertib administrasi perlu penyesuaian nama dan alamat SMP Negeri berdasarkan wilayah administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Desa / Kelurahan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penyesuaian nama dan alamat SMP Negeri berdasarkan wilayah administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Sumba Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten /Kota;

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

- KESATU : Penyesuaian Nama dan Alamat SMP Negeri berdasarkan wilayah administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Sumba Timur, dengan nama sekolah sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini .
- KEDUA : Nama – nama SMP Negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan nama baru sesuai lokasi nama Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Sumba Timur untuk melaksanakan proses belajar mengajar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 6-6-2016

 **BUPATI SUMBA TIMUR,**

 **GIDION MBELIJORA**

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Kemdikbud di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Kemdikbud di Jakarta.
5. Direktur Pembinaan SMP Ditjen Manajemen Dikdasmen, Kemdikbud di Jakarta.
6. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang.
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
8. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumba Timur di Waingapu.
9. Kepala Bagian Hukum pada Setda Kabupaten Sumba Timur di Waingapu.
10. Para Kepala Sekolah sasaran masing-masing di tempat.

Lampiran : Keputusan Bupati Sumba Timur
Nomor : 353/PP0.422/353/VI/ 2016
Tanggal : 6-6-2016

**PENYESUAIAN NAMA DAN ALAMAT SMP NEGERI
BERDASARKAN WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KECAMATAN
DAN DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN SUMBA TIMUR**

No	Nama Sekolah (Lama)	NPSN	Nama Sekolah (Baru)	Alamat	
				Kecamatan	Desa /Kelurahan
1	SMP Negeri 1 Ngadu Ngala	50303775	SMP Negeri 2 Karera	Karera	Tandula Jangga
2	SMP N 2 Haharu	50305763	SMP N 2 Kanatang	Kanatang	Kuta
3	SMP N 1 Rindi Umalulu	50303788	SMP N 1 Umalulu	Umalulu	Mutunggeding
4	SMP N 2 Ngadu Ngala	69893046	SMP N 1 Ngadu Ngala	Ngadu Ngala	Kakaha
5	SMP N 1 Wulla Waijelu	50303785	SMP N 1 Wulla Waijilu	Wulla Waijilu	Hadakamali
6	SMP N 3 Kondamara	50305762	SMP N 2 Lewa	Lewa	Kondamara
7	SMP N 4 Lewa	69899787	SMP N 3 Lewa	Lewa	Kambata Wundut
8	SMP N 2 Lewa	50303782	SMP N 1 Lewa Tidahu	Lewa Tidahu	Bidi Praing

BUPATI SUMBA TIMUR, P

GIDION MBILIJORA